

**PUTUSAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN
TERHADAP TINDAK PIDANA MEMPERDAGANGKAN
SATWA YANG DI LINDUNGI (TRENGGILING / *MANIS JAVANICA*)
(Putusan Nomor 36/Pid.B/LH/2020/PN Stg)**



**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Pada Bagian Program
Studi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh :

HANDRE RASYIDIQ

02011381722442

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

2022

UNIVERSITAS SRIWJAYA
FAKULTAS HUKUM
KAMPUS PALEMBANG

HALAMAN PENGESAHAN

Nama : Handre Rasyidiq
Nim : 02011381722442
Program Kekhususan : Ilmu Hukum / Hukum Pidana

JUDUL SKRIPSI

PUTUSAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN
TERHADAP TINDAK PIDANA MEMPERDAGANGKAN SATWA
YANG DI LINDUNGI (TRENGGILING / *MANIS JAVANICA*)
(Putusan Nomor 36/Pid.B/LH/2020/PN Stg)

Telah lulus dalam sidang Ujian Komprehensif pada tanggal 23 maret
2022 dan dinyatakan memasuki syarat memperoleh gelar Sarjana
Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya

Mengesahkan,

Pembimbing Utama

Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.

NIP. 196802211995121001

Pembimbing Pembantu

Isma Nurillah, S.H., M.H.

NIP. 199404152019032033

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya



LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa : Handre Rasyidiq
Nomor Induk Mahasiswa : 02011381722442
Tempat, Tanggal Lahir : Pagar Alam, 23 Desember 1999
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwasannya dalam skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya digunakan dan dipublikasikan dalam tulisan apapun dan oleh siapapun baik untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun atau untuk tujuan lain, tanpa menyertakan sumbernya dalam skripsi ini.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, Apabila saya terbukti melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, maka saya bersedia untuk menanggung semua akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan berlaku.

Palembang, 24 Maret 2022



Handre Rasyidiq
Nim. 02011381722442

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Keajaiban hanya terjadi pada mereka yang tidak mudah menyerah”

Skripsi ini kupersembahkan untuk :

- **Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Rasulullah Muhammad SAW**
- **Kedua Orang Tuaku Tercinta**
- **Kakak dan Adikku**
- **Keluarga-Keluargaku**
- **Guru-guru dan Dosen-dosen yang terhormat**
- **Sahabat dan Teman-Teman terdekatku**
- **Almamaterku**

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'Ala yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **Putusan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Tindak Pidana Memperdagangkan Satwa Yang Di Lindungi (Trenggiling / Manis Javanica) (Putusan Nomor 36/Pid.B/LH/2020/PN Stg)** yang merupakan sebagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini sangat jauh dari kata sempurna, namun dengan segala kekurangan kiranya skripsi ini dapat berguna bagi siapa saja yang membacanya terkhusus mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya serta dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di dalam bidang ilmu hukum.

Palembang, 24 Maret 2022
Penulis



Handre Rasyidiq
Nim. 02011381722442

UCAPAN TERIMA KASIH

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Penulisan skripsi ini tidaklah mungkin dapat selesai tanpa bantuan dan bimbingan dari semua pihak oleh karena itu penulis sangat mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada :

1. Allah Subhanahu Wa Ta'Ala puji syukur atas semua hidayah dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
2. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. Mada Apriadi, S.H., MCL. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Dr. Murzal, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak DR. Saut Parulian Panjaitan, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing saya;
7. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H. selaku Pembimbing Utama skripsi yang berperan penting dalam penulisan skripsi ini. Terima kasih banyak atas bantuan bapak lebih dari cukup menjadi bekal ke depan nya serta kebaikan bapak sangat berarti bagi saya;
8. Ibu Isma Nurillah, S.H., M.H. selaku Pembimbing Pembantu Skripsi yang berperan penting dalam penulisan skripsi ini. Terima kasih banyak bu atas waktu dan pembelajaran yang telah diberikan sangat berarti bagi saya;

9. Kepada seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
10. Kepada seluruh Staff dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
11. Kepada Ayahku Candra Gupta dan Ibuku Ramdanayati yang sampai sekarang selalu memberikan hal-hal yang baik bagi saya, terima kasih telah memberikan semangat, doa, dan support yang tiada hentinya hingga sampai saat ini;
12. Kepada Kakakku Resendra Adhitama dan Adikku Muhammad Firzy yang selalu support tiada hentinya hingga sampai saat ini;
13. Kepada Keluarga besar saya yang selalu mendukung saya;
14. Kepada Teman seperjuangan saya Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Billy, Ilham, Adit, Chandra, Yoandre, Akmal, Juan, Ricky, Nicholas, Zainudin, Indah, Immanuella yang tidak pernah berhenti dalam membantu saya;
15. Kepada Teman sma saya, Rafli, Taufiqrahman, Yusuf, Redho, Aldi, Rendy, Dewan, Aidil, Tara, dan lainnya yang selalu mendukung saya;
16. Kepada Keluarga, Teman, dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah membantu dalam proses penulisan skripsi ini saya ucapkan terima kasih. **Wassalamu'alaikum Warrohmatullahi wabarrokaturh.**

Palembang, 24 Maret 2022

Penulis



Handre Rasyidiq
02011381722442

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
LEMBAR PERNYATAAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR SINGKATAN	xi
ABSTRAK	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	12
1. Manfaat Teoritis	12
2. Manfaat Praktis	12
E. Ruang Lingkup	12
F. Kerangka Teori	13
1. Teori Pertimbangan Hakim	13
2. Teori Pertanggungjawaban Pidana	15
G. Kerangka Konseptual	17
1. Tindak Pidana Perdagangan Ilegal	17
2. Satwa Liar Yang Dilindungi	18
H. Metode Penelitian	19
1. Jenis Penelitian	19
2. Pendekatan Penelitian	19
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	20
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	21
5. Analisis Bahan Hukum	21

6. Penarikan Kesimpulan	21
BAB II TINJAUAN UMUM	22
A. Tinjauan Mengenai Perlindungan Satwa Yang Dilindungi	22
1. Regulasi Satwa yang dilindungi dalam Hukum Nasional dan Internasional	22
2. Perkembangan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990.....	32
3. Lembaga dalam Perlindungan Satwa Yang dilindungi	34
B. Tinjauan Mengenai Perdagangan Satwa Ilegal	37
1. Pengertian Satwa Liar dan Satwa Dilindungi	37
2. Doktrin Mengenai Perdagangan Satwa Yang Dilindungi	41
3. Bentuk-Bentuk Kejahatan Terhadap Satwa Dilindungi	44
BAB III PEMBAHASAN	50
A. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Terhadap Memperdagangkan Satwa Yang Dilindungi Putusan No 36/Pid.B/LH/2020/PN Stg.....	50
B. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Trenggiling (<i>Manis Javanica</i>) dalam Putusan No 36/Pid.B/LH/2020/PN Stg	71
BAB IV PENUTUP	81
A. Kesimpulan	81
B. Saran	82
DAFTAR PUSTAKA	84
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jenis-jenis satwa dilindungi yang hampir punah	3
Tabel 1.2 Data Perdagangan Ilegal Trenggiling di Kalimantan.....	5
Tabel 1.3 Putusan Kasus Trenggiling di Indonesia	9

DAFTAR SINGKATAN


CITES	= Convention on International Trade in Endangered Species
FNPF	= Friends of the National Parks Foundation
IUCN	= International Union for Conservation of Nature (IUCN)
JO	= Juncto
KBBI	= Kamus Besar Bahasa Indonesia
PN	= Pengadilan Negeri
PISL	= Perdagangan Ilegal Satwa Liar
RI	= Republik Indonesia
STG	= Sintang
WCS	= Wildlife Conservation Society
UU	= Undang-Undang
LIPI	= Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
DIRJEN	= Direktorat Jenderal
KSDHE	= Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya
KLHK	= Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
BKSDA	= Badan Konservasi Sumber Daya Alam
WWF	= World Wide Fund for Nature
COD	= Cash On Delivery
CR	= Critically Endangered
EN	= Endangered

ABSTRAK

Penulisan skripsi ini berjudul **Putusan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Tindak Pidana Memperdagangkan Satwa Yang Di Lindungi (Trenggiling / *Manis Javanica*)**, yang melatarbelakangi dalam pembuatan skripsi ini yaitu adanya tindak pidana memperdagangkan satwa yang dilindungi trenggiling secara ilegal yang mana hewan tersebut termasuk di daftar hewan langka dalam UU Nomor 5 Tahun 1990 dan kini terancam punah karena menjadi target perburuan liar. Penulisan ini menekankan pada bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana pelaku tindak pidana perdagangan trenggiling (*Manis Javanica*) dan bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana perdagangan trenggiling (*Manis Javanica*) dalam Putusan Nomor 36/Pid.B/LH/2020/PN Stg. Metode Penelitian yang digunakan adalah normatif. Dari hasil penelitian hakim dalam menjatuhkan putusannya harus mempertimbangkan aspek yuridis, dan non yuridis (sosiologis dan filosofis) dan pertanggungjawaban pidana terdakwa yang terbukti secara sah dan menyakinkan telah melanggar Pasal 40 ayat (2) jo Pasal 21 ayat (2) huruf d UU Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Jo Pasal 55 ayat ke 1 KUHP. Dari Penulisan ini penulis menarik kesimpulan bahwa hakim telah memperhatikan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara agar putusan sesuai dengan teori penjatuhan sanksi.

Kata Kunci : Pertimbangan Hakim, Trenggiling, Perdagangan Satwa yang Dilindungi

Pembimbing Utama



Rd.Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP. 196802211995121001

Palembang, 2022
Pembimbing Pembantu



Isma Nurillah, S.H., M.H.
NIP.199404152019032033

Mengetahui
Ketua Bagian Hukum Pidana



Rd.Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP.196802211995121001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi. Keanekaragaman hayati ini tersebar di seluruh wilayah Indonesia yang dimana iklim tropis juga menjadi salah satu faktor Indonesia menjadi bangsa yang kaya akan sumber daya alam hayati. Dari berbagai sumber daya alam hayati yang beraneka aneka ragam ini terdapat berbagai macam hewan atau satwa, seperti gajah sumatera, trenggiling, penyu dan binatang lainnya yang tersebar di seluruh pulau-pulau di Indonesia, termasuk baik dalam kawasan hutan maupun diluar kawasan hutan di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia merupakan satwa yang harus di lindungi.¹

Definisi satwa yang termasuk di Undang-Undang No 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya Pasal 1 angka 5² yaitu :

“Satwa adalah semua jenis sumber daya alam hewan yang hidup didarat, dana tau di air, dan atau di udara”.

Dari berbagai satwa di Indonesia diantaranya terdapat satwa endemik atau satwa langka indonesia yang artinya adalah jenis hewan yang menjadi

¹ BKSD,” Perlindungan Satwa Langka Di Indonesia Dari Perspektif Convention On International Trade In Endangered Species Of Flora And Fauna (Cites),” http://bksdadiy.dephut.go.id/data/2016/0/2/peraturan_perundangundangan.html, diakses 24 Maret 2021.

² Indonesia, *Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya*, UU No. 5 Tahun 1990, LN No. 49 Tahun 1990, TLN No. 3419, Ps 1 angka 5.

unik dan memiliki ciri-ciri khas yang disebabkan karena penyesuaian diri terhadap habitatnya. Oleh karena itu, perlu adanya suatu pengaturan dan perlindungan terhadap keanekaragaman itu. Maka dibentuklah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya yang merupakan produk hukum nasional dalam rangka untuk mengatur secara menyeluruh hal-hal yang berkaitan dengan pemanfaatan, hubungan hukum antara manusia dengan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

Kegiatan perburuan dan jual beli secara ilegal terhadap satwa tertentu menyebabkan satwa tersebut langka yang bahkan terancam punah. Perburuan satwa sebenarnya sudah dimulai sejak manusia ada dimuka bumi namun perburuan binatang pada zaman itu bertujuan untuk dikonsumsi. Pada zaman sekarang ini perburuan satwa tidak sepenuhnya untuk dikonsumsi namun untuk diambil bagian tubuhnya untuk kerajinan, obat-obatan bahkan untuk kosmetik. Perdagangan satwa memiliki potensi keuntungan yang sangat besar terlebih untuk satwa yang langka, semakin langka hewan itu semakin mahal harganya, tidak hanya kegiatan perburuan saja tetapi juga kebakaran hutan, pembalakan liar dan pembangunan pemukiman mengancam jumlah populasi satwa langka tersebut.³

Berikut ini adalah beberapa daftar hewan yang di lindungi di Indonesia berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan

³ Yoshua Aristides, Agus Purnomo, Adji Samekto, "Perlindungan Satwa Langka Di Indonesia Dari Perspektif Convention On International Trade In Endangered Species Of Flora And Fauna (Cites)," *Jurnal Diponegoro Law* (2016), hlm 2.

Kehutanan Republik Indonesia P.20/MENLHK/SETJEN/Kum.1/6/2018⁴

Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang dilindungi :

Tabel 1.1
Jenis-jenis satwa dilindungi yang hampir punah

NO	NAMA SATWA	NAMA ILMIAH	No Jenis Satwa
1	Trenggiling	<i>Manis Javanica</i>	1. Mamalia (Menyusui)
2	Anoa Dataran Rendah	<i>Bubalus Depressicornis</i>	1. Mamalia (Menyusui)
3	Badak Jawa	<i>Rhinoceros Sondaicus</i>	1. Mamalia (Menyusui)
4	Krabuku Tangkasi	<i>Tarsius Tarsier</i>	1. Mamalia (Menyusui)
5	Harimau Sumatera	<i>Panthera Tigris Sumatrae</i>	1. Mamalia (Menyusui)
6	Mawas Sumatera/ Orangutan Sumatera	<i>Pongo Abellii</i>	1. Mamalia (Menyusui)
7	Cendrawasih Elokz	<i>Macgregoria Pulchra</i>	2. Aves (Burung)
8	Merak Hijau	<i>Pavo Muticus</i>	2. Aves (Burung)
9	Penyu Sisik	<i>Eretmochelys Imbricata</i>	4. Reptil (Melata)
10	Biawak Komodo	<i>Varanus Komodoensis</i>	4. Reptil (Melata)

Sumber : Peraturan Menteri LHK Tahun 2018

Seperti terlihat di tabel diatas, Trenggiling Sunda (*Manis Javanica*) atau dalam Bahasa Inggris disebut *pangolin* adalah hewan yang termasuk di daftar hewan langka yang dilindungi dan juga terancam di Indonesia, sayangnya kini menjadi ancaman karena menjadi target perburuan liar dan membawanya ke dalam status Kritis (*Critically Endangered/CR*) berdasarkan daftar merah lembaga konservasi dunia, IUCN. Padahal spesies ini merupakan satwa dilindungi dalam UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Tak hanya itu, statusnya dalam CITES (*Convention on International Trade in Endangered*

⁴ Indonesia, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, No. P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018.

Species) adalah Appendix 1 yang artinya tidak boleh diperjualbelikan.⁵

Trenggiling terdiri dari 4 (empat) spesies yang hidup di Afrika dan 4 (empat) spesies lagi di Asia. Trenggiling sunda yang hidup di hutan-hutan Indonesia juga tak luput dari ancaman kepunahan, karena menurut IUCN trenggiling sunda merupakan satu dari dua spesies trenggiling yang terancam punah. Spesies lainnya yang terancam punah adalah trenggiling cina yang hampir punah pada pertengahan tahun 1990. Komisi Keselamatan *Spesies Pangolin* IUCN melansirkan bahwa seekor trenggiling diambil secara ilegal dari alam liar setiap 5 (lima) menitnya.⁶

Wildlife Conservation Society (*WCS*) Yunita Setyorini menganalisis di Indonesia trenggiling jadi hewan paling diburu, meski trenggiling tidak dikonsumsi di Indonesia tapi mamalia itu paling banyak menjadi sasaran perdagangan satwa liar ilegal untuk dijual ke luar negeri. Pada 2019 ada sekitar 7 kasus yang dijual belikan keluar negeri, menurut data yang dikumpulkan WCS dalam sepuluh tahun terakhir hampir ada 26.000 ekor trenggiling diburu dan diperdagangkan⁷, data dari Tirto.id menyebutkan bahwa antara tahun 1999 hingga 2017, setidaknya terdapat 192.567 individu Trenggiling terlibat dalam perdagangan ilegal yang menyebabkan populasi trenggiling trenggiling turun 80% selama 21 tahun terakhir menurut data

⁵ Novi Hardianto, "Trenggiling Sunda (Manis Javanica) : Manis Namanya, Tak Semanis Nasibnya," <https://www.wwf.id/publikasi/trenggiling-sunda-manis-javanica-manis-namanya-tak-semanis-nasibnya>, diakses 30 Agustus 2021.

⁶ Ina Suraga, "8 Fakta Trenggiling, Hewan yang Paling Banyak Diperdagangkan di Dunia," <https://www.idntimes.com/science/discovery/ina-suraga/8-fakta-trenggiling-hewan-yang-paling-banyak-diperdagangkan-di-dunia-exp-c1c2/8>, diakses 25 Maret 2021.

⁷ Redaksi WE Online, "Di Indonesia Trenggiling Jadi Hewan Paling Diburu," <https://www.wartaekonomi.co.id/read272609/di-indonesia-trenggiling-jadi-hewan-paling-diburu>, diakses 25 Maret 2021.

International Union for Conservation of Nature (IUCN).⁸ Untuk studi populasi di Indonesia hingga saat ini belum banyak diketahui, untuk status perdagangan trenggiling adalah mamalia yang paling banyak diperdagangkan dari Indonesia.⁹

Perdagangan ilegal satwa di Indonesia terus ada, salah satu yang paling mengkhawatirkan adalah perburuan dan perdagangan satwa liar trenggiling. Berdasar data FPNP (*Friends of the National Parks Foundation*) dari tahun 2018-2021, ada 60.624 ekor trenggiling yang berhasil diamankan dari perdagangan ilegal.

Tabel 1.2.
Data Perdagangan ilegal Trenggiling di Kalimantan.

No	Provinsi di Indonesia yang menjadi tempat paling banyak di buru dan diperdagangkan	Jumlah trenggiling yang diperburu dan diperdagangkan
1	Kalimantan Barat	16.128 Trenggiling
2	Kalimantan Tengah	9.324 Trenggiling
3	Kalimantan Selatan	3.600 Trenggiling
4	Kalimantan Timur	12.600 Trenggiling
5	Kalimantan Utara	18.972 Trenggiling

Sumber : Kompas.com¹⁰

Kerusakan ekosistem dan kepunahan terhadap jenis-jenis satwa langka yang dilindungi tidak dapat dihindari lagi apabila kegiatan penangkapan dan

⁸ Lili Rambe dan Yitno Suprpto, "Trenggiling Makin Kritis Kala Perburuan dan Perdagangan Terus Terjadi," <https://www.mongabay.co.id/2020/11/06/trenggiling-makin-kritis-kala-perburuan-dan-perdagangan-terus-terjadi/>, diakses 30 Agustus 2021.

⁹ Indra Nugraha, "Riset: 26 Ribu Trenggiling Diselundupkan ke Tiongkok dalam Sepuluh Tahun," <https://www.mongabay.co.id/2020/02/20/riset-26-ribu-trenggiling-diselundupkan-ke-tiongkok-dalam-sepuluh-tahun/>, diakses pada 30 Agustus 2021.

¹⁰ Inten Esti Pratiwi, "Trenggiling Terancam Punah, Pentingnya Edukasi dan Rehabilitasi," <https://www.kompas.com/tren/read/2021/03/05/140000865/trenggiling-terancam-punah-pentingnya-edukasi-dan-rehabilitasi-?page=all>, diakses 30 Agustus 2021.

jual-beli satwa langka masih saja terus dilakukan.¹¹ Oleh karena itu, perdagangan ilegal trenggiling dapat merugikan negara dan menurunkan populasi, serta hilangnya komponen ekologi yang dikuatirkan dapat mengakibatkan kepunahan. Proses penegakan hukum terhadap peraturan yang berlaku, sudah dilaksanakan berupa penangkapan, penyidikan, dan tuntutan terhadap pelaku. Namun kebijakan dan peraturan perundangundangan yang terkait dengan perdagangan trenggiling di Indonesia untuk memberantas sampai ke akar-akarnya, belum efektif dan hal tersebut membutuhkan kerjasama serta kolaborasi antar institusi terkait. Oleh karena itu, kerjasama dan koordinasi antar Kementerian terkait baik pada tingkat nasional (kabupaten, provinsi) maupun internasional sangat diperlukan.¹²

Trenggiling di Indonesia sudah dianggap satwa yang dilindungi. Apabila trenggiling tersebut diperjualbelikan atau dibunuh ataupun hal-hal yang dilarang oleh Undang-Undang, maka akan dijatuhkan hukuman pidana. Adagium "*nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*", ialah asas hukum pidana dalam KUHP yang artinya tidak ada tindak pidana tidak ada hukuman kecuali ada Undang-Undangnya lebih dahulu, yang asas ini biasa disebut dengan asas legalitas.¹³ Undang-Undang dalam artian materil

¹¹ Dwi Putri Desri Lana, "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Perdagangan Satwa Langka Berdasarkan Hukum Pidana," *Jurnal Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Perdagangan Satwa* (2019), hlm 5.

¹² Mariana Takandjandji dan Reny Sawitri, "Analisis Penangkapan Dan Perdagangan Trenggiling Jawa (Manis Javanica Desmarest, 1822) Di Indonesia," *Jurnal Analisis Kebijakan*, Vol 13 No. 2 (Agustus 2016), hlm 96.

¹³ Umar Said Sugiarto, *Pengantar Hukum Indonesia*, cet. 1, (Jakarta Timur : Sinar Grafika, 2013). hlm 237.

yang mana didalam pengertiannya, yaitu semua peraturan perundang-undangan yang telah dibuat oleh para pembentuk Undang-Undang.¹⁴

Apabila isi Undang-Undang yang berada diluar KUHP tersebut bertentangan dengan isi KUHP, maka asas yang berlaku ialah “*lex specialis derogat lex generalis*” yang artinya hukum yang bersifat khusus, mengesampingkan hukum yang bersifat umum. Maka dari itu Undang-Undang yang berlaku di Indonesia terkait dengan perdagangan satwa yang dilindungi tertuang pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya serta kita dapat melihat jenis-jenis satwa dan tumbuhan apa saja yang dilindungi di Indonesia dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018. Peraturan ini menggantikan lampiran tentang hewan yang dilindungi yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999.

Serta terdapat juga beberapa peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan satwa dan tumbuhan yang dilindungi yang dapat dijadikan dasar hukum di indonesia seperti Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,

¹⁴ P.A.F Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, *Dasar dasar Hukum Pidana di Indonesia*, cet. 1 (Jakarta Timur : Sinar Grafika, 2009) hlm.122.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar.

Teruntuk mereka yang melakukan perdagangan atau perniagaan satwa liar dapat dijerat Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, yang menyatakan :

Pasal 21 Ayat (2) Menyebut bahwa :

Setiap orang dilarang untuk :

- a. Menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;
- b. Menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati;
- c. Mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;
- d. Memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh, atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;
- e. Mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan atau memiliki telur dan atau sarang satwa yang dilindungi.

Dan dapat divonis sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yang menyatakan ;

“Barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah)”.

Kemudian yang dianggap lalai akan dikenakan Pasal 40 ayat (4) Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi

Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, yang menyatakan ;

“Barang siapa karena kelalaiannya melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)”.

Beberapa putusan yang berkaitan dengan perdagangan ilegal atas satwa yang dilindungi yakni :

Tabel 1.3
Putusan Kasus Trenggiling di Indonesia.

NO	No Putusan	Nama Terdakwa	Putusan Hakim
1	Nomor 94/Pid.B/L H/2018/PN Bek	Rusli alias ayah dayu alias undo bin aman	Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp 7.500.000,-(tujuh juta lima ratus ribu rupiah)
2	Nomor 1183/Pid.B/LH/2019/P N.PTk	Ridwan alias sawal bin bujang iskandar, dan Trisno alias wisnu bin parman	Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan dan pidana denda sebesar Rp 5.000.000,-(lima juta rupiah)
3	Nomor 12/Pid.B/L H/2019/PN Kot	Hendri susanto bin supono	Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp 5.000.000,-(lima juta rupiah)
4	Nomor 1183/Pid.B/LH/2019/P N.Ptk	Raden junaidi alias junai bin yanto	Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp 5.000.000,-(lima juta rupiah)
5	Nomor 98 / Pid.B / LH / 2020 / PN Sit	Nur wahyudi alias yudi bin sanur	Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana selama 9 (sembilan) bulan dan denda sebesar Rp 10.000.000,00,- (sepuluh juta rupiah)
6	Nomor 148/Pid.B/L H/2020/PN LBB	Rudi hartono alias tono alias aciak bin ama	Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp10.000.000,00,- (sepuluh juta rupiah)
7	Nomor 202/Pid.Sus /2020/PN Srl	Sutar bin sonokarso	Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)
8	Nomor 4/Pid.B/LH/ 2021/PN Pms	Rosensius sijabat alias rentus	Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp10.000.000,00,-(sepuluh juta rupiah)

Sumber : Direktori Putusan Mahkamah Agung RI

Tabel di atas memperlihatkan perburuan trenggiling masih sering terjadi dan dilakukan oleh masyarakat, sebagian besar dilatarbelakangi karena motif ekonomi dan keuntungan pribadi. Berdasarkan uraian di atas penulis memberikan contoh kasus atau kejadian perdagangan satwa trenggiling yang dilindungi, kasusnya di kota Sintang, Kalimantan Barat atas nama Lanoi anak Bubuh berumur 65 Tahun jenis kelamin laki-laki. Dalam putusan Nomor 36/Pid.B/LH/2020/PN Stg.¹⁵ Yang telah melakukan pidana, dengan sengaja memperniagakan, menyimpan, memiliki, kulit , tubuh, ataupun bagian-bagian dari tubuh satwa yang dilindungi oleh undang-undang atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian tubuh hewan atau satwa yang dilindungi tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau ke luar Indonesia.

Terdakwa menjual 52 (lima puluh dua) kg sisik trenggiling (*Manis javanica*) dalam 2 (dua) karung secara illegal dengan kesepakatan harga 2.200.000,-(dua juta dua ratus ribu rupiah) per kilogramnya, yang dimana terdakwa mendapatkan sisik trenggiling dengan cara membeli dari masyarakat yang datang kerumahnya atau ditukar dengan sembako lalu disimpan dalam drum plastik dan selanjutnya dijual. Dengan hasil vonis pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan serta denda sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan oleh terdakwa, maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.

¹⁵ Pengadilan Negeri Sintang, Putusan No. 36/Pid.B/LH/2020/PN Stg.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk membahas permasalahan yang berjudul **“Putusan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Tindak Pidana Memperdagangkan Satwa Yang Di Lindungi (Trenggiling / *Manis Javanica*) (Putusan Nomor 36/Pid.B/LH/2020/PN Stg)**

B. Rumusan Masalah

Dari penjelasan latar belakang di atas, permasalahan yang diteliti dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Apakah yang menjadi dasar Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan pidana pelaku tindak pidana perdagangan trenggiling (*manis javanica*) dalam Putusan Nomor 36/Pid.B/LH/2020/PN Stg ?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana perdagangan trenggiling (*manis javanica*) dalam Putusan Nomor 36/Pid.B/LH/2020/PN Stg ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk memahami dan menganalisis apa dasar pertimbangan hakim terhadap pelaku tindak pidana perdagangan trenggiling (*manis javanica*) satwa dilindungi dalam Putusan Nomor 36/Pid.B/LH/2020/PN Stg?
2. Untuk memahami dan menganalisis pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana perdagangan trenggiling (*manis javanica*) satwa

dilindungi dalam Putusan Nomor 36/Pid.B/LH/2020/PN Stg ?

D. Manfaat Penelitian

Dari tujuan Penelitian diatas diharapkan dapat memberikan manfaat kepada penulis dan pembaca, antara lain :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sebuah ide dan membagi ilmu pengetahuan lebih luas sekaligus juga dapat menambah pengetahuan kita khususnya dalam bidang studi hukum dan perkara tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi.

2. Manfaat Praktis

Dengan hasil penelitian ini, Peneliti mengaharapkan ilmu yang di dapat dari penelitian ini berguna untuk ilmu hukum dan dapat diterapkan serta menambah pengetahuan mengenai ilmu hukum dan dapat memberikan informasi kepada pembaca.

E. Ruang Lingkup

Penulis telah membatasi permasalahan dalam penulisan ini agar dapat menghindari dari meluasnya arah ataupun menyimpang penulisan skripsi ini. maka ruang lingkup dalam penulisan dan pembahasan permasalahannya hanya mengenai analisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Sumber Daya Alam Hayati Ekosistemnya.

F. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya untuk melakukan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan untuk penelitian.¹⁶ Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Teori Pertimbangan Hakim

Kekuasaan kehakiman merupakan badan yang menentukan kekuatan sebagai pelaksana dari Kekuasaan Kehakiman, yang mempunyai kewenangan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan hal ini dilakukan oleh hakim melalui putusannya. Tugas hakim diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun tentang Kekuasaan Kehakiman ialah menerima, memeriksa, mengadili, serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya dan perkara-perkara tersebut berupa perkara pidana, perdata maupun tata usaha negara.¹⁷

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga memberikan manfaat bagi para pihak yang

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta : Universitas Indonesia, 1981) hlm 25.

¹⁷ Indonesia, *Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman*, UU No. 48 Tahun 2009, LN No. 157 Tahun 2009, TLN No. 5076.

bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan baik, teliti dan cermati. Apabila pertimbangan hakim tidak disikapi dengan baik, teliti, dan cermati maka putusan hakim ini yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.¹⁸ Menurut Soedarto, hakim memberikan keputusannya mengenai hal-hal sebagai berikut¹⁹ :

- a. Keputusan menyangkut peristiwa, apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang tercela berdasarkan tuduhan yang telah diberikan.
- b. Keputusan menyangkut hukumannya apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah dan dapat dipidana.
- c. Keputusan menyangkut pidananya, apabila terdakwa terbukti memang dapat dipidana.

Menurut Sudikno Mertokusumo, sederhananya putusan hakim mencakup irah-irah dan kepala putusan, pertimbangan dan amar. Sehingga yang dinilai sebagai dasar putusan adalah pertimbangan. Alasan-alasan yang tegas dan jelas dalam pertimbangan sebagai dasar putusan membuat putusan hakim menjadi objektif dan berwibawa.²⁰

¹⁸ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet V (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm 140.

¹⁹ Soedarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung : Alumni, 1990) hlm.74.

²⁰ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar* (Yogyakarta : Liberty 2005) hlm 22.

Putusan hakim akan dihargai dan mempunyai nilai kewibawaan jika putusan tersebut dapat mewakili rasa keadilan hukum masyarakat dan juga Putusan hakim merupakan mahkota dan puncak dari suatu perkara yang sedang di periksa dan di adili oleh hakim tersebut, sehingga hakim dalam membuat putusan harus memperhatikan segala aspek didalamnya, perlu adanya kehati-hatian dan cermat sehingga pada proses penjatuhan putusan, hakim harus meyakini dan berpedoman pada pembuktian yang dihadirkan dalam persidangan dan dapat menentukan bahwa apabila terdakwa terbukti melakukan tindak pidana harus di berikan putusan maupun tidak terbukti bersalah harus di berikan putusan lepas dari segala tuntutan hukum yang ada.²¹

2. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban Pidana merupakan suatu bentuk pemberian hukuman terhadap pelaku tindak pidana dikarenakan perbuatannya yang melanggar aturan atau menimbulkan keadaan yang terlarang. Pertanggungjawaban ini dimaksudkan dapat menentukan seseorang dapat di pertanggungjawaban atas pidana atau tidak terhadap tindakan yang dilakukan dan keseimbangan dalam penjatuhan pidana terhadap tindak pidana. Yang dimana pertanggungjawaban ini memiliki konsep, bukan hanya menyangkut nilai moral yang dianut oleh masyarakat. Akan tetapi agar pertanggungjawaban pidana dapat tercapainya suatu

²¹ Rambu Susanti Mila Maramba, "Pertimbangan Hakim Tentang Tujuan Pelaku Tindak Pidana Dalam Penjatuhan Putusan Pengadilan," *Jurnal Akrab Juara* (Mei 2019), hlm 7.

keadilan.²²

Ada aturan pidana mengenai seseorang yang melakukan kesalahan atas suatu kejahatan maka pada pertanggungjawaban dibutuhkan asas-asas hukum pidana. Salah satu asas hukum pidana ialah asas hukum “*nullum delictum nulla poena sine pravia lege*” atau bisa disebut dengan asas legalitas, aturan ini sebagai dasar pokok yang tidak tertulis dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana “tidak dipidana jika tidak ada kesalahan”. Artinya seseorang baru bisa dimintai pertanggungjawabannya bila mana seseorang tadi melakukan kesalahan dimana peraturan itu sudah ada atau melangsungkan perbuatannya yang melanggar Undang-Undang.

Menurut prodjohamidjojo, apabila seseorang melakukan kesalahan di saat melakukan tindak pidana dilihat dari masyarakat patut dicela. Dengan demikian, menurutnya seseorang bisa dipidana atas dasar dua hal, yaitu :

1. Perlu terdapat kegiatan yang berlawanan dengan aturan atau unsur melawan hukum, sehingga harus ada unsur objektif.
2. Pelakunya ada unsur kesalahan dalam bentuk kesengajaan dan/atau kealpaan sehingga perbuatan yang melawan hukum itu dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Sehingga harus ada unsur subjektif.²³

²² Hanafi Mahrus, *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*, cet 1 (Jakarta : Rajawali Pers, 2015) hlm 16.

²³ Martiman Prodjohamidjojo, *Memahami dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia* (Jakarta : PTPradnya Paramita, 1997) hlm 31.

G. Kerangka Konseptual

1. Tindak Pidana Perdagangan ilegal

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata “dagang” yang berarti pekerjaan yang berhubungan dengan menjual dan membeli barang untuk memperoleh keuntungan, sedangkan bila diberi imbuhan “per” dan diberi akhiran “an” maka akan menjadi kata “perdagangan” yang berarti perihal dagang, urusan dagang dan perniagaan.²⁴

Perdagangan satwa yang dilindungi merupakan suatu kegiatan memperjualbelikan binatang yang mana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan binatang tersebut merupakan binatang yang dilindungi oleh pemerintah guna mencegah terjadinya kepunahan binatang tersebut.²⁵

Perdagangan Ilegal Satwa Liar (PISL) merupakan kejahatan perdagangan satwa atau poaching yang didefinisikan sebagai praktik ilegal atau bentuk kejahatan dan pelanggaran hak-hak satwa. Praktik perdagangan illegal satwa liar mencakup proses perburuan, penyiksaan atau pembunuhan, pengiriman, pengakutan, pemindahtanganan hingga penerimaan satwa untuk tujuan eksploitasi.²⁶

²⁴ KBBI, 2021, “*Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*,” <https://kbbi.web.id/dagang>, diakses 8 September 2021.

²⁵ Rica Zakia Angelina, I Gusti Bagus Suryawan, dan Ni Made Sukaryati Karma, “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Perdagangan Satwa yang Dilindungi,” *Jurnal Analogi Hukum*, Vol 1 No 1 (2019), hlm 128.

²⁶ Wildanu S Guntur dan Sabar Slamet, “Kajian Kriminologi Perdagangan Ilegal Satwa

2. Satwa liar yang dilindungi

Satwa liar adalah semua binatang yang hidup di darat, dan atau di air, dan atau di udara yang masih mempunyai sifat-sifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia.²⁷

Satwa langka adalah jenis satwa yang sangat sulit dicari dan ditemui di alam bebas karena jumlahnya yang sedikit sekali. Biasanya jumlahnya kurang dari 10.000 di seluruh dunia. Satwa langka pada umumnya termasuk kedalam jenis satwa yang terancam punah karena mereka tidak mempunyai kemampuan untuk mengembalikan jumlah populasinya secara alami ke jumlah posisi semula.²⁸

Pengertian satwa yang dilindungi adalah satwa yang populasinya jarang atau satwa yang berada dalam bahaya kepunahan karena populasinya sudah sangat kecil serta mempunyai tingkat perkembangan yang sangat lambat. Berkurangnya satwa yang dilindungi dapat dicegah dengan ditetapkan perlindungan hukum terhadap satwa langka yang dilindungi.²⁹

Satwa yang dilindungi di atur Undang-Undang No 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya Pasal 20 angka 2 yaitu :

Liar,” *Jurnal Recidive*, Vol 8 No.2 (Mei - Agustus 2019). hlm 180.

²⁷ Paralegal.id, “Satwa Liar,” <https://paralegal.id/pengertian/satwa-liar/>, diakses 8 September 2021.

²⁸ Zein Sakti, “Pengertian Hewan Langka dan Contohnya,” <https://satwa.foresteract.com/2019/03/pengertian-hewan-langka-dan-contohnya.html>, diakses 8 September 2021.

²⁹ Rudika Zulkumardan, Ainal Hadi, “Tindak pidana memperniagakan satwa yang dilindungi,” *Jurnal Bidang Hukum Pidana*, Vol. 1 No.1 (Agustus 2017), hlm 43.

(2.)Jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) digolongkan dalam :
 A.Tumbuhan dan satwa dalam bahaya kepunahan;
 B.Tumbuhan dan satwa yang populasinya jarang.

H. Metode Penelitian

Metode Pendekatan yang digunakan skripsi ini adalah :

1. Jenis Penelitian

Pada skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian yang bersifat yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif, Penelitian yang berpacu pada norma-norma hukum yang ada di dalam peraturan perundang-undangan dan norma-norma hukum yang berada dimasyarakat, dengan mencari bahan pustaka, penelitian bersifat analitis, artinya dimana mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkelanjutan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek dalam penelitian. Dan juga penelitian yuridis normatif ini juga menggunakan suatu penelitian hukum dengan meneliti bahan pustaka yang ada.³⁰

2. Pendekatan Penelitian

Dalam skripsi ini pendekatan penelitian yang penulis gunakan didalam melakukan penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*) adapun alasan menggunakannya karena kedua pendekatan penelitian didalam skripsi ini membahas tentang peraturan perundang-undangan yang dikaitkan

³⁰. Amiruddin dan H.Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada 2004) hlm 58.

dengan kasus tindak pidana perdagangan hewan yang dilindungi.

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian skripsi ini diambil dari :

a. Bahan Hukum Primer, yaitu terdiri dari catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan hakim serta perundang-undangan³¹, terdiri dari :

1.Undang-Undang Dasar 1945.

2.Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nomor 1 Tahun 1946

3.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya.

4.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang dilindungi.

b. Bahan Hukum Sekunder, bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti halnya Rancangan Undang-Undang, hasil-hasil penelitian ataupun pendapat para ahli/pakar hukum, majalah dan situs-situs internet yang menyangkut perihal dalam penulisan skripsi ini.

c. Bahan Hukum Tersier, merupakan bahan yang berisi keterangan yang mencakup bahan hukum primer dan tersier. Bahan tersier

³¹ Peter Mahmud, Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi* (Jakarta : Prenada Media Group, 2014) hlm 181.

termasuk bahan-bahan pendukung dalam penyusunan skripsi ini contohnya Kamus Hukum, Ensiklopedia, Media cetak, dan Literatur Hukum.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan Bahan Hukum yang penulis gunakan dalam skripsi ini adalah studi kepustakaan dan putusan hakim, studi kepustakaan digunakan untuk mengumpulkan bahan hukum sekunder dalam hal ini buku-buku yang berkaitan dengan materi skripsi ini.

5. Analisis Bahan Hukum

Penelitian ini bersifat Deskriptif melalui data-data sekunder dan informasi yang digunakan oleh penulis dianalisis berdasarkan kenyataan atas hasil penelitian. Kemudian data dan informasi akan dikumpulkan serta dijelaskan dalam bentuk kata-kata yang akan dihubungkan secara sistematis dalam kesimpulan ditulis dalam skripsi ini.

6. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan pada penelitian ini menggunakan metode teknik berfikir induktif, penalaran induktif dilakukan terhadap peristiwa-peristiwa khusus, untuk dikumpulkan menjadi sebuah kesimpulan, yang mencakup seluruh peristiwa-peristiwa khusus itu yang termasuk ke dalam penalaran induksi yaitu generalisasi, analogi, dan hubungan sebab akibat.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

- Amiruddin, H.Zainal Asikin. 2004. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada.
- Arto, Mukti. 2004. Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama. Cet v. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Lamintang, P.A.F, Franciscus Theojunior Lamintang. 2009. Dasar dasar Hukum Pidana di Indonesia. Cet 1. Jakarta Timur : Sinar Grafika.
- Mahrus, Hanafi. 2015. Sistem Pertanggung Jawaban Pidana. Cet 1. Jakarta : Rajawali Pers.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2014. Penelitian Hukum Edisi Revisi. Jakarta : Prenada Media Group.
- Mertokusumo, Sudikno. 2005. Mengenal Hukum Suatu Pengantar. Yogyakarta : Liberty.
- Prodjohamidjojo, Martiman. 1997. Memahami dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia. Jakarta : PTPradnya Paramita.
- Said Sugiarto, Umar. 2013. Pengantar Hukum Indonesia. Cet 1. Jakarta Timur : Sinar Grafika.
- Soedarto. 1990. Kapita Seleakta Hukum Pidana. Bandung : Alumni.
- Soekanto, Soerjono. 1981. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta : Universitas Indonesia.

JURNAL :

- Angelina, Rica Zakia, I Gusti Bagus Suryawan, dan Ni Made Sukaryati Karma. 2019. "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Perdagangan Satwa yang Dilindungi." Jurnal Analogi Hukum. Vol 1 No 1. hlm 128.
- Aristides, Yoshua, Agus Purnomo dan Adji Samekto. 2016. "Perlindungan Satwa Langka Di Indonesia Dari Perspektif Convention On International Trade In Endangered Species Of Flora And Fauna (Cites)." Jurnal Diponegoro Law. hlm 2.
- Desri Lana, Dwi Putri. 2019. "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Perdagangan Satwa Langka Berdasarkan Hukum Pidana," Jurnal Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Perdagangan Satwa. hlm 5.

Guntur, Wildanu S, Sabar Slamet. (Mei – Agustus 2019). “Kajian Kriminologi Perdagangan Ilegal Satwa Liar.” Jurnal Recidive. Vol 8 No 2. hlm 180.

Mila Maramba, Rambu Susanti. (Mei 2019). “Pertimbangan Hakim Tentang Tujuan Pelaku Tindak Pidana Dalam Penjatuhan Putusan Pengadilan.” Jurnal Akrab Juara. hlm 7.

Rudika Zulkumardan, Ainal Hadi. (Agustus 2017). “Tindak pidana memperniagakan satwa yang dilindungi.” Jurnal Bidang Hukum Pidana. Vol. 1 No.1. hlm 43.

UNDANG-UNDANG :

Indonesia, Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, UU No. 5 Tahun 1990, LN No. 49 Tahun 1990, TLN No. 3419.

Indonesia, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, UU No. 48 Tahun 2009, LN No. 157 Tahun 2009, TLN No. 5076.

Indonesia, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, No. P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018.

PUTUSAN :

Pengadilan Negeri Sintang. Putusan No. 36/Pid.B/LH/2020/PN Stg.

INTERNET :

BKSD.” Perlindungan Satwa Langka Di Indonesia Dari Perspektif Convention On International Trade In Endangered Species Of Flora And Fauna (Cites).”

<http://bksdadiy.dephut.go.id/data/2016/0/2/peraturanperundangundangan.html>. diakses 24 Maret 2021.

Hardianto, Novi. “Trenggiling Sunda (Manis Javanica) : Manis Namanya Tak Semanis Nasibnya.” <https://www.wwf.id/publikasi/trenggiling-sunda-manis-javanica-manis-namanya-tak-semanis-nasibnya>. diakses 30 Agustus 2021.

KBBI. “Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).” <https://kbbi.web.id/dagang>. diakses 8 September 2021.

Nugraha, Indra. “Riset: 26 Ribu Trenggiling Diselundupkan ke Tiongkok dalam Sepuluh Tahun.” <https://www.mongabay.co.id/2020/02/20/riset-26-ribu-trenggiling-diselundupkan-ke-tiongkok-dalam-sepuluh-tahun/>”. diakses

pada 30 Agustus 2021.

Paralegal.id. “Satwa Liar.” <https://paralegal.id/pengertian/satwa-liar/>. diakses 8 September 2021.

Rambe, Lili dan Yitno Suprpto. “Trenggiling Makin Kritis Kala Perburuan dan Perdagangan Terus Terjadi.” <https://www.mongabay.co.id/2020/11/06/trenggiling-makin-kritis-kala-perburuan-dan-perdagangan-terus-terjadi/>. diakses 30 Agustus 2021.

Redaksi WE Online, “Di Indonesia Trenggiling Jadi Hewan Paling Diburu,” <https://www.wartaekonomi.co.id/read272609/di-indonesia-trenggiling-jadi-hewan-paling-diburu>. di akses 25 Maret 2021.

Suraga, Ina. “8 Fakta Trenggiling, Hewan yang Paling Banyak Diperdagangkan di Dunia.” <https://www.idntimes.com/science/discovery/ina-suraga/8-fakta-trenggiling-hewan-yang-paling-banyak-diperdagangkan-di-dunia-exp-c1c2/8>. diakses 25 Maret 2021.

Zein Sakti. “Pengertian Hewan Langka dan Contohnya.” <https://satwa.foresteract.com/2019/03/pengertian-hewan-langka-dan-contohnya.html>. diakses 8 September 2021.

Takandjandji, Mariana dan Reny Sawitri. (Agustus 2016). “Analisis Penangkapan Dan Perdagangan Trenggiling Jawa (*Manis Javanica* Desmarest, 1822) Di Indonesia.” *Jurnal Analisis Kebijakan*. Vol 13 No. 2. hlm 96.